

PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 8 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Law Office Bob Hasan & Partners, beralamat di jalan Kalipisir Nomor 17-17A-17B, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, domisili elektronik dengan alamat e-mail: bobhasanpartner@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, tanggal 28 Agustus 2024, No. Reg. 1057/RSK/2545/2024/PA.Dpk, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 5 April 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kota Depok, domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxx@ptmsm.com, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 4

November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Djumadil Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 12 November 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding tanggal 13 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding diunggah pada tanggal 19 November 2024 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan banding Pemanding/Pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 4 November 2024;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan seluruh permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (Terbanding);
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini berdasarkan Undang-undang yang berlaku;

Atau;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding diunggah pada tanggal 27 November 2024 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 November 2024, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada pokoknya mengabulkan permohonan cerai talak *a quo*;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 November 2024, dan Pemanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 November 2024, namun berdasarkan verifikasi yang dilakukan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 3 Desember 2024, Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diverifikasi didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 17 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* sebagai pihak *formil* untuk mewakili kliennya dalam berperkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Djumadil Awal 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 12 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-8 (delapan), oleh karenanya pengajuan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan

Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat permohonan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Djumadil Awal 1446 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Depok berupa bundel A dan bundel B, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan kontra memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan difasilitasi oleh Syakhrudin, S.HI., M.H. salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2024 upaya mediasi dalam pokok perkara *a quo* tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Djumadil Awal 1446 Hijriah yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 8 Agustus 2009 dan oleh karenanya Pembanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 28 Agustus 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Pembanding sendiri telah melakukan nikah siri dengan perempuan lain, sehingga pada bulan November 2023 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan anak-anak, namun demikian Pembanding tetap rutin mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak-anak, bahkan pada tanggal 4 April 2024 Pembanding dan Terbanding sepakat untuk acara buka puasa bersama tetapi acara buka bersama tersebut tidak terlaksana karena terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, kemudian pada tanggal 25 April 2024 Terbanding pergi ke Bangkok-Thailand dan atas kesepakatan bersama Pembanding dan Terbanding, anak-anak tinggal bersama Pembanding, kemudian pada bulan Februari 2024 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding disebabkan Terbanding selalu menolak dan tidak mau lagi melayani Pembanding untuk melakukan hubungan intim layaknya sebagai suami istri dan akhirnya sejak awal bulan April 2024 Pembanding menjatuhkan talak kepada Terbanding dan atas dalil tersebut Terbanding dalam jawabannya tidak menjawab secara spesipik dalil-dalil pembanding namun mengemukakan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Terbanding tidak pernah melakukan visum;

Menimbang, bahwa perceraian baru dapat dikabulkan apabila telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan norma dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding tersebut di atas meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun Pembanding, dan Terbanding tetap melakukan hubungan intim setidaknya sampai dengan bulan Februari 2024 dan baru terjadi pisah rumah sejak bulan April 2024 disebabkan Terbanding tidak memenuhi kebutuhan biologis Pembanding, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pembanding. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal terhitung dari kepergian Pembanding bulan April 2024 sampai dengan pendaftaran perkara pada tanggal 28 Agustus 2024, maka perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding baru sekitar 4 (empat) bulan, sedangkan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga Terbanding tidak membuktikannya, oleh karenanya permohonan Pembanding belum memenuhi norma hukum sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan

merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan dan pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan cerai ini adalah atas dasar inisiatif suami sebagai Pemohon cerai talak dengan mengemukakan fakta kejadian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan telah pisah sejak bulan April 2024 sampai saat diajukan permohonan dan menyatakan telah menjatuhkan talak kepada Terbanding sehingga ingin mengesahkan talak kepada Terbanding, sementara dalam petitum permohonannya memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Terbanding, dengan demikian dalil posita Pembanding termasuk dalam kategori tidak jelas dan bahkan bertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan Pembanding untuk menjatuhkan talak kepada Terbanding belum memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023 tersebut, maka oleh karena perkara *a quo* pada saat didaftarkan, antara Pembanding dan Terbanding yang berpisah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran belum sampai 6 (enam) bulan, sedangkan yang berkaitan dengan terjadinya KDRT Pembanding tidak mendalilkan dalam surat permohonannya, sehingga permohonan cerai Pembanding belum memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Djumadil Awal 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan jawaban atas pokok perkara dapat dipahami Terbanding sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan akibat perceraian dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 132a, 132b HIR, jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi Pembanding dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding sepanjang mengenai gugatan cerai sebagai gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan gugatan rekonvensi merupakan gugatan atas akibat terjadinya perceraian, maka pokok perkara rekonvensi *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan dalam rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*

verklaard), maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kembali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Djumadil Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Dra.**

ST. Masyhadiah D, M.H. dan **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |